



PUTUSAN
NOMOR 136/Pid.Sus/2018/PN. Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GUNTUR MARDIANTO BIN MARSUM;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/18 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Randusari RT 003 RW 002 Kelurahan Randusari
Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Jalan
Kebonjaya
Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota
Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Awaloedin Samon Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. KH. Wachid Hasyim V/37, Kota Pasuruan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 136/Pid.Sus/2018/PN.Psr tertanggal 9 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 136/Pid.Sus/2018/PN.Psr tanggal 1 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 136/Pid.Sus/2018/PN. Psr tanggal 1 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman** melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000.000,00 subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan (bruto) 1,08 (satu koma nol delapan) Gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM**, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di tempat kos Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** Jalan Kebonjaya Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi HARY SUSANTO, SH dan saksi DADANG PRASETYO, SH (anggota Ditres Narkoba Polda Jatim), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kebonjaya Kelurahan Kebon Agung Kota Pasuruan sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi peredaran narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM**, selanjutnya dengan dibekali surat perintah tugas nomor: Sp.Gas/200/VII/Res.4.2/2018 Ditresnarkoba Polda Jatim, tanggal 19 Juli 2018 saksi HARY SUSANTO, SH dan saksi DADANG PRASETYO, SH melakukan penyelidikan dan observasi ke tempat dimaksud tepatnya di tempat kos Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** Jalan Kebonjaya Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur, pada saat penggeledahan di temukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang disimpan Terdakwa didalam saku celana pendek sebelah kanan bagian depan yang dipakainya, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polda Jatim, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama KOPLO (DPO) dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu melalui telepon kepada Koplo (bukan nama sebenarnya), kemudian Koplo meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pesanan shabu-shabu tersebut ke nomor rekening BCA yang diberikan Koplo atas nama Edi Widiyanto, setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 1.000.000,00 (stau juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa di tumpukan sampah daun sebelah selatan SMU Negeri 2 Kota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, setelah mendapatkan shabu-shabu dimaksud kemudian Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** pulang ke kos Terdakwa dan ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Jatim;
- Bahwa Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Koplo sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan juli 2017, sudah 3 (tiga) kali pembelian dan Terdakwa juga pernah beli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Lukman Hadi orang Mayangan sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk waktu pembelian Terdakwa sudah tidak dapat mengingatnya lagi;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 6902/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Ir R Agus Budiharta., Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan terhadap barang bukti Nomor: 6482/2018/NNF s/d 6484/2018/NNF, seperti tersebut adalah benar Kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1** tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM**, pada hari kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di tempat kos Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** Jalan Kebonjaya Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi HARY SUSANTO, SH dan saksi DADANG PRASETYO, SH (anggota Ditres Narkoba Polda Jatim), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kebonjaya Kelurahan Kebon Agung Kota Pasuruan sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi peredaran narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM**, selanjutnya dengan dibekali surat perintah tugas nomor: Sp.Gas/200/VII/Res.4.2/2018 Ditresnarkoba Polda Jatim, tanggal 19 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HARY SUSANTO, SH dan saksi DADANG PRASETYO, SH melakukan penyelidikan dan observasi ke tempat dimaksud tepatnya di tempat kos Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** Jalan Kebonjaya Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur, pada saat penggeledahan di temukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang disimpan Terdakwa didalam saku celana pendek sebelah kanan bagian depan yang dipakainya, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polda Jatim, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama KOPLA (DPO) dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu melalui telepon kepada Koplo (bukan nama sebenarnya), kemudian Koplo meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pesanan shabu-shabu tersebut ke nomor rekening BCA yang diberikan Koplo atas nama Edi Widiyanto, setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa di tumpukan sampah daun sebelah selatan SMU Negeri 2 Kota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, setelah mendapatkan shabu-shabu dimaksud kemudian Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** pulang ke kos Terdakwa dan ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Jatim;
- Bahwa Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Koplo sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu pada bulan juli 2017, sudah 3 (tiga) kali pembelian dan Terdakwa juga pernah beli Narkoba jenis shabu-shabu kepada Lukman hadi orang Mayangan sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk waktu pembelian Terdakwa sudah tidak dapat mengingatnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 6902/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Ir R Agus Budiharta., Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan terhadap barang bukti Nomor: 6482/2018/NNF s/d 6484/2018/NNF, seperti tersebut adalah benar Kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan*

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO Bin MARSUM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARY SUSANTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di kamar kos di jalan Kebonjaya Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan saksi bersama rekan saksi Dadang Prasetyo, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada siang harinya saksi bersama saksi Dadang Prasetyo, S.H. mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang duduk di dalam kos nya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga telah menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di dalam buku tulis yang diletakkan Terdakwa di depan kos;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Koplo;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun membeli, menjadi perantara jualbeli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika gol. I bukan tanaman jenis Sabu-sabu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Psr



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **DADANG PRASETYO, S. H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di kamar kos di jalan Kebonjaya Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan saksi bersama rekan saksi Hary Susanto, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada siang harinya saksi bersama saksi Hary Susanto, S.H. mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang duduk di dalam kos nya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga telah menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di dalam buku tulis yang diletakkan Terdakwa di depan kos;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Koplo;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun membeli, menjadi perantara jualbeli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba gol. I bukan tanaman jenis Sabu-sabu;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SUMIASIH, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di kamar kos di jalan Kebonjaya Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan saksi bersama rekan saksi Hary Susanto, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kanan yang diguaan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga telah menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di dalam buku tulis yang diletaka Terdakwa di depan kos;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di kamar kos di jalan Kebonjaya Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Siswono, S.H. dan saksi Dadang Prasetyo, S.H.;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;



- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di dalam buku tulis yang diletakkan Terdakwa di depan kos;
- Bahwa awalnya 2 (dua) klip plastik sabu Terdakwa simpan di dalam lemari, karena adanya petugas Kepolisian yang datang kemudian Terdakwa memindahkan sabu tersebut dari lemari ke dalam buku tulis lalu Terdakwa letakkan di depan kos;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Koplo dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama Edi Widiyanto dan penyerahan sabu dilakukan dengan sistem ranjau, Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di tempat sampah di sebelah selatan SMUN 2 Kota Pasuruan;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun membeli, menjadi perantara jualbeli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba gol. I bukan tanaman jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a discharge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a discharge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan (bruto) 1,08 (satu koma nol delapan) Gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dimana Terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Lab : 6902/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Ir R Agus Budiharta., Kalabfor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya dengan kesimpulan terhadap barang bukti Nomor: 6482/2018/NNF s/d 6484/2018/NNF, seperti tersebut adalah benar Kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di kamar kos di jalan Kebonjaya Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Hary Susanto, S.H. dan saksi Dadang Prasetyo, S.H.;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam kos;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di dalam buku tulis yang diletakkan Terdakwa di depan kos;
- Bahwa awalnya 2 (dua) klip plastik sabu Terdakwa simpan di dalam lemari, karena adanya petugas Kepolisian yang datang kemudian Terdakwa memindahkan sabu tersebut dari lemari ke dalam buku tulis lalu Terdakwa letakkan di depan kos;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Koplo dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama Edi Widiyanto dan penyerahan sabu dilakukan dengan sistem ranjau, Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di tempat sampah di sebelah selatan SMUN 2 Kota Pasuruan;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun membeli, menjadi perantara jualbeli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika gol. I bukan tanaman jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu menunjuk pada orang perseorangan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena yang bersangkutan diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan tujuan untuk menghindari kesalahan subjek (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang selanjutnya telah dibacakan dipersidangan dan atas hal tersebut Terdakwa membenarkannya dengan demikian tidak terjadi salah subjek (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak tindakan seseorang yang tidak memiliki hak dan kewenangan untuk itu. Hak tersebut dapat diperoleh seseorang apabila ia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang maupun peraturan yang tidak saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu berupa perbuatan (**een doen**) yang dilakukan dengan sengaja (**opzet**) yaitu perbuatan yang disadari, pelaku sadar bagaimana perbuatan itu dilakukan dan dapat memperhitungkan akan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, perbuatan yang dengan sengaja dilakukan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta adanya



barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa tidak ada ditemukan hak yang diberikan oleh Undang-undang terhadap Narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan tidak ada ijin untuk itu dari pihak yang berwenang. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hary Susanto, S.H. dan saksi Dadang Prasetyo, S.H. bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu, dan tidak adanya surat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam berkas perkara ini mengenai ijin kepemilikan, menguasai atau untuk memiliki narkotika untuk suatu kepentingan yang sah menurut undang-undang dan Terdakwa bukanlah orang yang sedang menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka salah satu sub-unsur tersebut telah memenuhi tentang unsur ke-3 menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di kamar kos di jalan Kebonjaya Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Siswono, S.H. dan saksi Dadang Prasetyo, S.H.;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di dalam buku tulis yang diletakkan Terdakwa di depan kos;
- Bahwa awalnya 2 (dua) klip plastic sabu Terdakwa simpan di dalam lemari, karena adanya petugas Kepolisian yang datang kemudian Terdakwa



memindahkan sabu tersebut dari lemari ke dalam buku tulis lalu Terdakwa letakkan di depan kos;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Koplo dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama Edi Widiyanto dan penyerahan sabu dilakukan dengan sistem ranjau, Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di tempat sampah di sebelah selatan SMUN 2 Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa menguasai Sabu-sabu karena pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip di saku celana kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) klip di dalam buku tulis yang diletakkan Terdakwa di depan kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 6902/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ir R Agus Budiharta., Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan terhadap barang bukti Nomor: 6482/2018/NNF s/d 6484/2018/NNF, seperti tersebut adalah benar Kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan (bruto) 1,08 (satu koma nol delapan) Gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi setelah selesai menjalani pidana;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR MARDIANTO BIN MARSUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan (bruto) 1,08 (satu koma nol delapan) Gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Kamis**, tanggal **15 November 2018** oleh **QURAI SIYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.** dan **EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh **ENDRO WIKIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **JAINAH, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.

QURAI SIYAH, S.H., M.H.

EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRO WIKIYANTO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Psr